

HARMONISASI KEWENANGAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Siti Chadijah, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Email :
schadijah08@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yakni memberikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan gambaran atau respons yang jelas dari keragaman kebijakan pusat dan daerah dalam mengatasi Covid-19. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kasus Covid-19 merupakan pandemi sehingga dinyatakan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat extra ordinary, menimbulkan bahaya kesehatan lintas wilayah atau negara. Dengan demikian, hal tersebut telah memenuhi unsur kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga ketentuan yang diberlakukan yakni mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.

Kata Kunci : Kewenangan Pusat dan Daerah, Covid-19

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide an evaluation of government policies that are expected to provide a clear picture or response of the diversity of central and regional policies in overcoming Covid-19. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study indicate that the Covid-19 case is a pandemic so it is stated that public health events are extra ordinary, causing health hazards across regions or countries. Thus, it has fulfilled the elements of public health emergencies so that the provisions that apply are referring to Law Number 6 Year 2018 on Health Quarantine.

Keywords: Central and Regional Authorities, Covid-19

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penetapan status Pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) berdasarkan jumlah penyebaran virus bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global, hal ini diresponsi oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan status wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional pada tanggal 14 Maret yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Selanjutnya Presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan sesuatu yang sering diperbincangkan karena dalam praktiknya masih menimbulkan upaya tarik-menarik kepentingan (*spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas sekali.¹ Persoalan relasi pemerintah pusat – pemerintah daerah kembali mencuat dalam penanganan Covid-19. Kegamangan terjadi dalam menjawab kewenangan siapa urusan Covid-19 tersebut. Urusan kesehatan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah telah menyebabkan masing-masing daerah menyusun kebijakan sepihak dalam menghadapi penyebaran Covid-19. Sementara itu pemerintah pusat juga mengambil tindakan sendiri.²

Bentuk tarik menarik tersebut dapat dilihat pada saat pemerintah daerah yang lebih dahulu mengambil langkah antisipasi dan penanganan Covid-19. Misalnya kebijakan *lockdown* lokal yang diambil Bupati Tegal sejak 23 Maret 2020 dengan cara menutup akses masuk kota dengan beton movable concrete barrier (MBC). Kebijakan Gubernur Papua yang melakukan penutupan akses keluar-masuk dari pelabuhan, bandara, darat, termasuk Pos Lintas Batas Negara sejak 26 Maret 2020. Kebijakan Gubernur Bali sejak 27 Maret 2020, telah menegaskan kepada masyarakat untuk tidak berkumpul, bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Begitu pun dengan beberapa daerah lainnya, sedangkan Pemerintah Pusat baru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 31 Maret 2020.³ Dengan demikian menimbulkan persoalan bagaimana pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan penanganan pandemi Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

¹ Wijayanti, Septi Nur, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Media Hukum*, Vol.23 No.2, 2016, hlm.194.

² Katharina, Riris, Relasi Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Penanganan Covid-19, *Info Singkat*, Vol.XII, No.5/I/Puslit/Maret, 2020, hlm.25.

³ Mandasari, Zayanti : <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tarik-menarik-penanganan-covid-19> , diakses pada tanggal 26 Mei 2020

Bagaimana pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan penanganan pandemi Covid-19 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini yakni memberikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan gambaran atau respons yang jelas dari keragaman kebijakan pusat dan daerah dalam mengatasi Covid-19.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.⁴

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis dari didirikannya suatu negara adalah terbentuknya pemerintah negara yang berlaku sebagai pemerintah pusat. Kemudian, pemerintah pusat membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedaulatan hanya berada di pemerintah pusat (absolusme). Keseluruhan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya, terletak pada pemanfaatan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah yang diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.⁵

Bagir Manan berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, terdapat dua dasar pokok desentralisasi yang melandasi hubungan pusat dan daerah, yakni dasar permusyawaratan dalam pemerintahan negara dan dasar hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa. Akan tetapi, secara keseluruhan terdapat dua faktor lagi yang mendasari hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi, yakni ke-bhineka-an dan paham negara berdasarkan atas hukum (negara hukum).⁶

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki empat dimensi penting untuk dicermati, meliputi hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan. Pertama, pembagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan tersebut akan sangat mempengaruhi

⁴ Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24

⁵ Yusdianto, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 3, 2015, hlm.484

⁶ Ibid

sejauh mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, karena wilayah kekuasaan pemerintah pusat meliputi pemerintah daerah. Untuk itu, dalam hal ini yang menjadi objek yang diurus adalah sama, namun kewenangannya yang berbeda. Kedua, pembagian kewenangan ini membawa implikasi kepada hubungan keuangan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah mengharuskan kesehatan mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi urusan masing-masing. Keempat, hubungan pengawasan merupakan konsekuensi yang muncul dari pemberian kewenangan, agar terjaga keutuhan negara kesatuan.⁷

3.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 9 ayat (1) menyatakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi, serta Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Adalah sebagai berikut :

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau

⁷ Ibid, hlm.497

- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan diatur pada Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- d. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

3.3 Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penanganan Covid-19

Penyebaran Virus Korona (Covid-19) telah menimbulkan berbagai persoalan di Indonesia. Selain persoalan kesehatan, Covid-19 telah menimbulkan persoalan ekonomi, sosial, budaya, keamanan, bahkan di bidang pemerintahan. Persoalan yang muncul dalam bidang pemerintahan yaitu terkait administrasi pemerintahan, khususnya mengenai relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menghadapi situasi penyebaran Covid-19 dikaitkan dengan urusan kesehatan yang didesentralisasikan.

Berikut bentuk-bentuk kebijakan dalam penanganan Covid-19 baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah :

Persoalan dimulai pada saat Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memilih Pulau Natuna sebagai tempat karantina bagi 238 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Kota Wuhan, sebagai tempat penyebaran Covid-19. Dipilihnya Pulau Natuna sebagai tempat karantina telah menimbulkan aksi demonstrasi warga Natuna pada tanggal 1 Februari 2020 (regional.kompas.com, 3 Februari 2020). Sebagai bentuk protes, Pemerintah Kabupaten Natuna membuat Surat Edaran (SE) Sekda Natuna Nomor 8000/DISDIK/46/2000 tanggal 2 Februari 2020 mengenai kebijakan meliburkan kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Natuna mulai tanggal 3 - 17 Februari 2020 (waspada.co.id, 3 Februari 2020). SE ini akhirnya dicabut setelah

keluarnya SE Dirjen Otonomi Daerah Nomor T.422.3/666/OTDA tentang Perintah Pencabutan Libur Sekolah bagi Siswa Pasca-Karantina WNI dari Wuhan (fokus.tempo.co, 3 Februari 2020). Persoalan selanjutnya pada saat Presiden Joko Widodo tanggal 2 Maret 2020 mengumumkan dua orang WNI yang tinggal di Indonesia positif terinfeksi Covid-19, tanpa menyebutkan identitas pasien. Namun, tidak lama berselang Walikota Depok menyampaikan informasi pasien, lengkap dengan nama dan alamat, yang telah merugikan pasien karena data pribadi pasien menjadi konsumsi publik (Media Indonesia, 4 Maret 2020). Perbedaan perilaku aparat baik di pusat maupun di daerah dalam memberikan informasi pasien kepada publik memperlihatkan belum adanya satu pintu dari pihak pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada publik terkait Covid-19 di Indonesia. Merespons pengumuman Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil segera menyatakan Jawa Barat Siaga I Covid-19 (Suara Pembaruan, 3 Maret 2020). Bahkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan pernyataan Jakarta dalam keadaan genting serta mengeluarkan prosedur tindakan yang harus dilakukan masyarakat dalam hal terindikasi terinfeksi Covid-19. (news.detik.com, 2 Maret 2020). Situasi yang dinilai kurang sigapnya pemerintah pusat dalam merespons Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia, yang ditandai dengan munculnya banyak berita simpang siur, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, telah menimbulkan berbagai aksi negatif di masyarakat. Aksi memborong barang di supermarket, menimbun dan memborong masker, memborong cairan disinfektan, merupakan peristiwa yang harus segera direspons oleh pemerintah (Koran Tempo, 4 Maret 2020).⁸

Selanjutnya beberapa daerah menempuh kebijakan lockdown atau karantina wilayah dengan skala yang berbeda-beda. Kemudian presiden dalam pernyataannya pada video yang disiarkan Sekretariat Presiden pada tanggal 16 Maret 2020, menegaskan bahwa lockdown, baik skala nasional maupun daerah, sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak boleh diambil pemerintah daerah. Selain itu terdapat tumpang tindih kebijakan terkait pembatasan pengangkutan orang pada moda transportasi ojek online (ojol). Di satu sisi ada pejabat pemerintah yang berusaha melarang dan membatasi guna mencegah penyebaran Covid-19 (dengan aturan Permenkes No 9 Tahun 2020 dan untuk wilayah Jakarta juga berlaku yang sama melalui Pergub No 33 Tahun 2020), di sisi lain ada kebijakan memperbolehkan ojol mengangkut penumpang (dengan aturan Permenhub No 18 tahun 2020).

Selama bahkan pasca pandemi tarik menarik kewenangan pusat dan daerah masih akan terus terjadi. Bahkan dalam Omnibus Law yang sekarang dibahas oleh DPR dan Pemerintah (padahal masih pandemi, harusnya ada skala prioritas lain yang dibahas) sehingga tarik menarik kewenangan semakin nampak dengan perebutan kewenangan pembatalan Perda.⁹ Dalam hal ini Presiden dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang untuk menyempurnakan rumusan norma yang diselaraskan atau disinkronisasikan dengan undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁰

⁸ Riris Katharina, Op.Cit, hlm.25-26.

⁹ Chadijah, Slti :

<https://reportase.tv/fgd-fakultas-hukum-universitas-pamulang-tarik-menarik-kewenangan-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah-dalam-penanganan-covid-19/> , diakses pada tanggal 10 Juni 2020

¹⁰ Tohadi, Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Kewenangan Daerah Dalam Omnibus Law, *Jurnal RechtsVinding*, Vol.9, No. 1, 2020, hlm.140.

Berbagai reaksi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti yang telah diuraikan sebelumnya menimbulkan perdebatan siapa sesungguhnya yang berwenang menangani urusan Covid-19. Oleh karena itu, ketidakseragaman dalam merespons pandemi ini perlu dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah. Menyikapi bahwa kasus Covid-19 merupakan pandemi sehingga dinyatakan bahwa termasuk kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat extra ordinary, menimbulkan bahaya kesehatan lintas wilayah atau negara. Dengan demikian, hal tersebut telah memenuhi unsur kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga ketentuan yang diberlakukan yakni mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

3.4 Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Wewenang dan tanggung jawab mempunyai pengertian yang sama dalam arti luas, dan dalam arti sempit, tanggung jawab lebih besar perannya dari pada wewenang itu sendiri, pemberian tanggung jawab selalu dibarengi dengan kewenangan.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Selanjutnya disingkat UU Keekarantinaan Kesehatan) antara lain mengatur terkait tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Keekarantinaan Kesehatan, informasi Keekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, serta ketentuan pidana.

Ketentuan Pasal 4 UU Keekarantinaan Kesehatan menetapkan bahwa : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan”. Kewenangan Pemerintah Pusat kembali ditegaskan dalam Pasal 10 yaitu :

1. Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
2. Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut penetapan Pintu Masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang Terjangkit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
3. Sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, apa peran pemerintah daerah? Pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan, misalnya menyediakan fasilitas kesehatan yang bermutu serta tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas. Pemerintah daerah juga harus melakukan

pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Covid-19.¹¹ Hal ini sesuai dengan aturan Pasal 6 yang menyatakan bahwa : “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan”.

Menurut Akmal Malik, pemerintah pusat telah menyiapkan pedoman manajemen dan dampaknya bagi pemerintah daerah. Dalam konteks korbinwas umum, langkah-langkah yang dilakukan oleh pusat telah diinfokan kepada pemerintah daerah melalui dokumen tertulis (pedoman). Tujuannya tentu agar pemerintah daerah mendapatkan pemahaman terkait COVID-19. Menurutnya, ini bukan pandemi biasa tetapi perang terhadap COVID-19. Oleh karena itu, Kemendagri telah menyiapkan lima strategi, yaitu (a) strategi pencegahan penyebaran COVID-19; (b) peningkatan sistem kekebalan tubuh; (c) peningkatan kapasitas kesehatan; (d) peningkatan ketahanan pangan dan industri alat kesehatan; dan (e) memperkuat jaring pengaman sosial (*social safety net*). Sedangkan untuk membangun pola hubungan pusat dan daerah, Kemendagri memiliki prinsip, yaitu (1) melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah (urusan konkuren); (2) penentuan pelaksana urusan berbasis kriteria eksternalitas (dampak yang dirasakan), efektivitas dan akuntabilitas; (3) kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah; dan (4) Presiden sebagai komandan tertinggi dari seluruh urusan eksekutif. Untuk itu, saat ini telah dibuat gugus tugas untuk menangani pandemi COVID-19.¹²

Selanjutnya Bupati Konawe Utara, memaparkan tentang wewenang dan kebijakan Pemerintah Daerah (Kabupaten) dalam Mengatasi COVID-19: Pengalaman Konawe Utara. Menurutnya, COVID-19 merupakan ujian desentralisasi. Artinya, pusat mengeluarkan kebijakan tetapi intinya ada di daerah. Terkait penanganan pandemi ini, pada 16 Maret 2020 Pemkab Konawe Utara membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Kebijakan yang dilakukan ialah (a) menyediakan fasilitas kesehatan dan SOP penanganan pasien COVID-19; (b) menyelenggarakan edukasi bahaya COVID-19 kepada seluruh masyarakat; (c) memobilisasi seluruh *stakeholders* (Forkominda, swasta, ASN, karang taruna, aparat desa, LSM, dll) untuk berpartisipasi menghadapi COVID-19; (d) menyediakan jaring pengaman sosial; dan (e) menangani dampak ekonomi.¹³

4. Kesimpulan

Dalam kaitannya dengan status pandemi Covid-19 menurut WHO sehingga menimbulkan ancaman yang mengakibatkan bagi kesehatan masyarakat, oleh karena itu dengan kondisi demikian undang-undang yang tepat diberlakukan mengacu pada UU Keekarantinaan Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa Covid-19 ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Selain itu pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan upaya terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan melalui upaya antara lain : membentuk gugus tugas penanganan covid-19, menyediakan fasilitas kesehatan,

¹¹ Ibid, hlm. 27

¹²Letty, Nyimas Lathifah, dkk :

<http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1378-webinar-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi-covid-19> , diakses pada tanggal 25 Mei 2020

¹³ Ibid

menyelenggarakan edukasi bahaya covid-19 kepada seluruh masyarakat dengan memobilisasi seluruh *stakeholders* untuk berpartisipasi menghadapi covid-19, menyediakan jaring pengaman sosial serta menangani dampak ekonomi.

Mengingat masih terjadi problem koordinasi, komunikasi dan sinergi yang sangat dirasakan pada awal pandemi ini dinilai masih kurang. Seharusnya pemerintah harus merespons cepat pandemi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap seluruh proses penanganan. Namun demikian sudah terlihat bahwa pemerintah semakin *focus* dan menyadari bahwa koordinasi penting, salah satunya dicerminkan dengan keberadaan gugus tugas dan kajian terhadap status berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan demi kepentingan bersama penanganan kedaruratan kesehatan covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006

Jurnal

Katharina, Riris, Relasi Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Penanganan Covid-19, *Info Singkat*, Vol.XII, No.5/I/Puslit/Maret, 2020.

Tohadi, Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Kewenangan Daerah Dalam Omnibus Law, *Jurnal RechtsVinding*, Vol.9, No. 1, 2020

Wijayanti, Septi Nur. "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Media Hukum* 23, no. 2 (2017): 186-199.

Yusdianto, Yusdianto. "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Padjadjaran Journal of Law* 2, no. 3 (2015): 483-504.

Internet

Chadijah, Siti :

<https://reportase.tv/fgd-fakultas-hukum-universitas-pamulang-tarik-menarik-kewenangan-pemerintah-pusat-dan-pemerintah-daerah-dalam-penanganan-covid-19/> , diakses pada tanggal 10 Juni 2020

Mandasari, Zayanti :

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tarik-menarik-penanganan-covid-19> , diakses pada tanggal 26 Mei 2020

Letty, Nyimas Lathifah :

<http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1378-webinar-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-relasi-pusat-dan-daerah-dalam-mengatasi-covid-19> , diakses pada tanggal 25 Mei 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan